



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pengugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “ Tergugat ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tertanggal 21 Juli 2011 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 21 Juli 2011
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1993, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/71/IV/1993 tanggal
21 April 1993 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di
Kabupaten Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-
masing yang bernama ;
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 19 tahun ;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 18 tahun ;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal bulan Agustus 2009 antara
Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada
ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi
Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat
tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari
dari uang hasil Penggugat bekerja;

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- karena jika terjadi perselisihan dan pertengkar
Tergugat sering berkata-kata kotor, memukul badan
Penggugat dan sambil mabuk ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar
tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tidur sejak tahun 2007 sampai
dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di
Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal
di Kabupaten Kediri ;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut
keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah
berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada
Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi
sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah
tangga, namun keduanya tetap belum bisa
menerima;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu,
Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat
lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan
rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan,
sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri
perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan peng gugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 11 Agustus 2011 dan Nomor yang sama tanggal 16 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RIWI ATIKAH** (Penggugat) Nomor : 3571015301680001 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 71/71/IV/1993 tanggal 21 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Kabupaten Kediri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja, dan dalam pertengkarannya tersebut Tergugat sering berkata-kata kotor, memukul badan Penggugat sambil mabuk ; ----
- Bahwa sejak tahun 2007 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ; --
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 yang lalu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tergugat sudah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja, dan dalam pertengkarannya tersebut Tergugat sering berkata-kata kotor, memukul badan Penggugat sambil mabuk ; ----

- Bahwa sejak tahun 2007 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ; --

- Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah dan pula tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang berbunyi;-

وان تعذرا حضره لتواريه وتعذره جارهما ع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti- bukti serta memutus gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikehendaki sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 21 April 1993 oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari- hari dari uang hasil Penggugat bekerja , dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering berkata- kata kotor, memukul badan Penggugat sambil mabuk, puncaknya pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI, bahwa Penggugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan masalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari- hari dari uang hasil Penggugat bekerja , dan dalam

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pertengkaran tersebut Tergugat sering berkata-kata kotor, memukul badan Penggugat sambil mabuk, sehingga sejak tahun 2007 hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang \pm 5 tahun, para saksi juga sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sesuai pasal 1 Undang- Undang No,1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang.

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI hal mana sejalan dengan pendapat ulama yang tertuang di dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikh Majidi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

لذ- اشتد- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاض طلاقه

Artinya :

“ Apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM
KETUA,

ANGGOTA

ttd
ttd

Dra. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH., MH.

Dra. Hj.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	250.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp
		291.000,-

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.384/Pdt.G/2011/PA.Kdr.